



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR: 594 thn 2019

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA. **FRANSISCA MERLIN HITIJAHUBESSY**

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi, dipandang perlu untuk memberikan Tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil a.n. **FRANSISCA MERLIN HITIJAHUBESSY** NIP. 19830510 200904 2 009 Pada Program Strata Satu (S1) **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada (STIKES) Kairatu Program Studi Ilmu Keperawatan** Tahun akademik 2019/2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon, Tentang Pemberian Tugas belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama. **FRANSISCA MERLIN HITIJAHUBESSY**;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Memperhatikan

7. Peraturan Walikota Ambon Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon,
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/2013 tanggal 21 Maret 2013, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat tanggal **06 Mei 2019** dari saudari **FRANSISCA MERLIN HITIJAHUBESSY** tentang permohonan Ijin Kuliah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Tugas Belajar kepada saudari **FRANSISCA MERLIN HITIJAHUBESSY** NIP. **19830510 200904 2 009** pada **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada (STIKES) Kairatu Program Studi Ilmu Keperawatan Tahun Akademik 2019/2020;**
- KEDUA** : Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu selama **1 (satu) Tahun stengah** sesuai dengan ketentuan pada **Program Studi Ilmu Keperawatan Tahun Akademik 2019/2020.**
- KETIGA** : Pegawai Negeri Sipil sebagai Mahasiswa Tugas belajar, wajib membuat Surat Pernyataan sebagai kelengkapan administrasi Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Selama menjalankan Pendidikan wajib menyampaikan perkembangan studi dengan melaporkan Hasil Akademik tiap Semester kepada Pemerintah Kota Ambon, yang diketahui oleh Pengelola **Program Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada (STIKES) Kairatu Program Studi Ilmu Keperawatan Tahun Akademik 2019/2020.**
- KELIMA** : Biaya Pendidikan dan Biaya hidup dan Penyelesaian Studi **PT. VALENCIA JULIA PRATAMA** selama 1 (satu) Tahun stengah;
- KEENAM** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA** tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian Ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 JULI 2019

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pengelola Program Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Keperawatan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada (STIKES) Kairatu;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
5. Puskesmas Kayu Putih Kota Ambon